

Akhirnya Perda Membersihkan Lahan Dengan Cara Dibakar Disahkan

Palangka Raya (ANTARA) - Kalangan DPRD Kalimantan Tengah bersama pemerintah provinsi akhirnya menyepakati dan mensahkan rancangan peraturan daerah tentang Penanggulangan Kebakaran Lahan menjadi perda, yang menjadi dasar petani tradisional membersihkan lahan dengan cara dibakar. Raperda yang merupakan inisiatif wakil rakyat ini sudah diajukan serta dibahas pada saat anggota DPRD Kalteng periode 2014-2019 dan baru disahkan, kata Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalteng Maruadi di Palangka Raya, Selasa.

“Untuk proses pembahasannya cukup dinamis, kritis dan substansial dalam setiap tahapannya. Semua pihak terlibat secara aktif, baik pemerintah provinsi, DPRD maupun pihak Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, Anggota Komisi IV DPRD Kalteng itu mengakui pembahasan yang terbilang cukup panjang. Namun, panjangnya pembahasan tersebut bukan karena ada masalah, melainkan harus dilakukan secara mendalam dan cermat, sehingga betul-betul berguna sebagai acuan pengaturan penanggulangan kebakaran lahan di Kalteng.

“Jadi nantinya juga menjadi acuan, yang nantinya lebih teknis diatur dalam peraturan gubernur serta peraturan daerah pada tingkat kabupaten dan kota,”kata Maruadi. Dalam perjalanannya, Perda tersebut tercatat dua kali dilakukan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri. Pada fasilitasi pertama, pihak kementerian meminta melakukan revisi beberapa substansi pada judulnya.

Selain itu larangan dan sanksi hukum juga terjadi perubahan yang didapat setelah fasilitasi tersebut. Kemudian pada fasilitas kedua juga mendapat masukan dari pihak kementerian, salah satunya mengenai perizinan pembukaan lahan dengan cara membakar oleh petani peladang atau pekebun pada lahan bukan gambut. “Mulai dari izinnya, tata cara pembukaan bahkan hingga sanksinya semua sudah diatur lebih lanjut. Itu merupakan beberapa dari hasil dua kali fasilitasi ke Kemendagri,” kata Politisi Golkar itu.

Keberadaan Perda ini menjadi angin segar sekaligus menjawab persoalan yang dihadapi para petani, peladang atau pekebun, dari masyarakat hukum adat yang selama ini kesulitan dalam membuka lahan. “Yang pasti perlu dipahami aturan ini tetap ada pengecualian, itulah kenapa disebut Perda Penanggulangan Kebakaran Lahan. Tentu perda ini dibuat dilandasi semangat untuk mendukung kearifan lokal,” Maruadi.

Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Akhirnya Perda Membersihkan Lahan Dengan Cara Dibakar Disahkan*, 7 Juli 2020;
2. <https://balanganews.com/>, *Pemprov dan DPRD Tandatangani Perda Pengendalian Kebakaran Lahan*, 7 Juli 2020.

Catatan Berita:

- Pasal 5
 - (1) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan.
 - (2) Kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut.

- (3) Kegiatan pembakaran dilahan yang bersifat khusus pada lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petani peladang/pekebun yang berasal dari anggota Masyarakat Hukum Adat.
 - (4) Untuk perlindungan ekosistem lahan gambut, pembakaran lahan tidak dapat diberikan izin dengan alasan apapun.
 - (5) Pengecualian pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Gubernur menyatakan Status Siaga Darurat Bencana.
- Pasal 6
 - (1) Hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah melakukan pembakaran di lahan bukan gambut dengan luas lahan paling banyak 1 (satu) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis Padi dan/atau Tanaman Pangan Semusim.
 - (2) Pemberian izin untuk pembakaran di lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) diberikan paling banyak 20 (dua puluh) hektar dalam satu wilayah Desa pada hari yang sama.
 - (3) Dalam melakukan pembakaran di lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan lahan lain yang berjarak 1 (satu) kilometer dari lahan yang mendapat izin dilakukan pembakaran.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembukaan ladang di lahan bukan gambut, tata cara perladangan, dan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan